



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 7985-7992

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Evaluasi Sistem Penyimpanan Obat Narkotika di Apotek Catur Warga 1 Kota Mataram

Early Windary Suhayatman<sup>1</sup>, Mahacita Andanalusia<sup>2</sup>✉

Universitas Mataram

Email: [mahacitaandalusia@unram.ac.id](mailto:mahacitaandalusia@unram.ac.id)<sup>1</sup>✉

### Abstrak

Penyimpanan obat adalah proses penempatan dan perlindungan obat dari risiko pencurian dan kerusakan fisik yang dapat mempengaruhi kualitasnya. Obat narkotika harus disimpan terpisah di ruangan atau lemari khusus agar tidak tercampur dengan obat lain. Ini penting untuk mencegah penyalahgunaan, kesalahan penggunaan, serta mempermudah pengawasan dan pencarian obat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem penyimpanan obat narkotika di Apotek Catur Warga 1, Mataram, sesuai Permenkes Nomor 5 tahun 2023. Semua obat narkotika di apotek ini dijadikan sampel penelitian. Metode yang digunakan adalah deskriptif observatif dengan instrumen checklist. Hasil menunjukkan bahwa sistem penyimpanan di apotek tersebut 100% sesuai dengan standar yang ditetapkan, memenuhi semua persyaratan yang berlaku.

Kata Kunci: *Evaluasi, Narkotika, Penyimpanan Obat, Permenkes No 5 Tahun 2023*

### Abstract

Drug storage is the process of placing and protecting drugs from the risk of theft and physical damage that can affect their quality. Narcotic drugs should be stored separately in a special room or cabinet so that they are not mixed with other drugs. This is important to prevent misuse, misuse, and make it easier to monitor and find drugs. This study aimed to evaluate the narcotic drug storage system at Catur Warga 1 Pharmacy, Mataram, according to Permenkes Number 5 of 2023. All narcotic drugs in this pharmacy were sampled. The method used was descriptive observation with a checklist instrument. The results showed that the storage system in the pharmacy was 100% in accordance with the established standards, fulfilling all applicable requirements.

Keywords: *Evaluation, Drug Storage, Narcotics, Permenkes No 5 Year 2023*

## PENDAHULUAN

Seiring berjalannya waktu, pelayanan kefarmasian telah banyak mengalami perubahan. Pelayanan kefarmasian yang awalnya berorientasi pada pengelolaan obat (*drug oriented*), berkembang menjadi pelayanan yang berorientasi pada pasien yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (Kemenkes RI, 2016). Pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian menyatakan bahwa "Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional."

Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, praktik kefarmasian salah satunya yaitu pengelolaan obat. Pengelolaan obat merupakan suatu kegiatan yang dimulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian dan mengurus administrasi yang dibutuhkan bagi pelayanan kefarmasian (H & Hartono, 2023). Setelah pengadaan dan penerimaan sediaan farmasi, obat-obatan disimpan untuk menjaga kualitas dan memudahkan pengawasan serta pencarian. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang kefarmasian di apotek, penyimpanan obat adalah proses untuk menempatkan dan memelihara obat di lokasi yang aman dari pencurian dan gangguan fisik yang bisa merusak kualitasnya. Apoteker di apotek memiliki tanggung jawab untuk menjamin dan mempertahankan mutu obat dengan menerapkan sistem penyimpanan yang baik dan benar.

Sistem penyimpanan obat yang baik dan benar bertujuan untuk menjaga keamanan obat dari kondisi yang tidak stabil. Hal ini dimaksudkan agar obat yang akan diberikan kepada pasien dalam kondisi yang baik, tidak rusak dan tidak mengurangi mutu dari obat tersebut. Obat-obatan di apotek memiliki stabilitas dan kondisi yang berbeda satu sama lain sehingga penyimpanannya harus diketahui secara tepat dan benar agar obat tetap dalam kondisi baik (Kemenkes RI, 2014). Salah satu golongan obat-obatan yang harus diperhatikan penyimpanannya adalah narkotika. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 5 tahun 2023 tentang narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi menyebutkan bahwa "narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat mengurangi kesadaran, hindu rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan." Pada peraturan tersebut, dijelaskan bahwa obat narkotika

harus disimpan dalam ruangan atau lemari khusus dan penyimpanannya tidak disatukan dengan golongan obat lain. Hal tersebut bertujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan obat, penggunaan obat yang salah serta mempermudah pencarian, pengendalian, dan pengawasan terhadap obat narkotika.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian dilakukan untuk mengevaluasi sistem penyimpanan obat narkotika yang tepat dan sesuai, guna memastikan kepatuhan terhadap standar pelayanan kefarmasian sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2016. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan studi mengenai Evaluasi Sistem Penyimpanan Obat Narkotika di Apotek Catur Warga 1 Kota Mataram.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif observatif melalui observasi langsung di Apotek. Instrumen yang digunakan dalam observasi sistem penyimpanan obat narkotika di Apotek Catur Warga 1 adalah form checklist yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi. Form checklist ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem penyimpanan obat narkotika di Apotek Catur Warga 1 Kota Mataram.

Interpretasi hasil form checklist menggunakan skor berdasarkan Skala Guttman, jawaban "ya" diberi skor 1 dan jawaban "tidak" diberi skor 0. Selanjutnya, data akan dianalisis menggunakan kriteria persentase:

$$\text{Persentase perolehan (\%)} = \frac{\text{skor perolehan}}{\text{skor maksimum}} \times 100$$

Tabel 1. Interpretasi Presentase Perolehan

No	Interval	Kriteria
1.	$76\% \leq Skor \leq 100\%$	Baik
2.	$51\% \leq Skor \leq 75\%$	Cukup baik
3.	$26\% \leq Skor \leq 50\%$	Kurang baik
4.	$0\% \leq Skor \leq 25\%$	Tidak baik

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil

Hasil form checklist menggunakan skor Skala Guttman menunjukkan bahwa terdapat 20 indikator dengan 19 indikator yang memenuhi standar Permenkes Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 dan mendapatkan 1 point. Hasil pengujian tersaji dalam tabel 2.

Berdasarkan analisis data yang tersaji dalam tabel 2 hasil penelitian evaluasi sistem penyimpanan obat narkotika, tingkat kesesuaian dinyatakan baik dengan presentase 100%. Hal tersebut dapat dikatakan sudah sesuai dan memenuhi syarat Permenkes Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023.

Tabel 2. Syarat Penyimpanan Narkotika

No	Indikator Penelitian	Jawaban		Skor	Keterangan
		Sesuai	Tidak Sesuai		
1.	"Tempat penyimpanan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dapat berupa gudang khusus, ruangan khusus, atau lemari khusus."	✓		1	Sesuai
2.	"Tempat penyimpanan Narkotika dilarang digunakan untuk menyimpan barang selain Narkotika."	✓		1	Sesuai
	"Lemari khusus sebagaimana dimaksud pada point 1 harus memenuhi persyaratan:				Sesuai
	a. Terbuat dari bahan yang kuat	✓		1	Sesuai
	b. Tidak mudah dipindahkan dan mempunyai 2 (dua) buah kunci yang berbeda	✓		1	Sesuai
3.	c. Diletakkan di tempat yang aman dan tidak terlihat oleh umum	✓		1	Sesuai
	d. Kunci lemari khusus dikuasai oleh apoteker penanggung jawab/apoteker yang ditunjuk dan pegawai lain yang dikuasakan."	✓		1	Sesuai
4.	"Terlindung dari paparan sinar matahari, suhu kelembaban atau factor eksternal lain."	✓		1	Sesuai
5.	"Penggolongan berdasarkan bentuk	✓		1	Sesuai

sediaan dan kelas terapi obat.”				
6.	“Metode FIFO/FEFO.”	✓	1	Sesuai
7.	“Dilengkapi kartu stok”	✓	1	Sesuai
“Kartu stok sebagaimana dimaksud paling sedikit terdiri atas:				Sesuai
a.	Nama, bentuk sediaan, dan kekuatan Narkotika	✓	1	Sesuai
b.	Jumlah persediaan	✓	1	Sesuai
c.	Tanggal, nomor dokumen, dan sumber penerimaan	✓	1	Sesuai
d.	Jumlah yang diterima	✓	1	Sesuai
e.	Tanggal, nomor dokumen, dan tujuan penyaluran/penyerahan	✓	1	Sesuai
f.	Jumlah yang disalurkan/diserahkan	✓	1	Sesuai
g.	Nomor batch dan kadaluarsa setiap penerimaan ataupunyaluran/penyerahan	✓	1	Sesuai
h.	Paraf atau identitas petugas yang ditunjuk.”	✓	1	Sesuai
9.	“Narkotika yang sudah rusak atau kedaluarsa harus disimpan secara terpisah dari yang layak guna, dalam lemari penyimpanan khusus narkotika dan diberi penandaan yang jelas”	✓	1	Sesuai
Jumlah Skor			20	
Total			20	
Persentase			100%	
Interpretasi			Baik	

## B. Pembahasan

Dalam penyediaan pelayanan Kesehatan, pengelolaan obat merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan. Pengelolaan obat yang baik dalam sebuah pelayanan Kesehatan dapat memberikan dampak positif bagi pengelola dan pasien. Pada dasarnya, pengelolaan obat adalah suatu proses mengelola setiap tahapan sehingga dapat berjalan dengan lancar (Syafitri & Yuliawati, 2021). Pengelolaan obat meliputi proses penyimpanan obat. Tujuan penyimpanan obat adalah untuk melindungi mutu obat dari kerusakan yang disebabkan oleh penyimpanan yang tidak tepat, serta untuk memudahkan pencarian dan

pengawasan obat. (Syafitri & Yuliawati, 2021).

Berdasarkan hasil observasi di Apotek Catur Warga 1 kota mataram menunjukkan bahwa penyimpanan obat narkotika sudah sesuai dengan Permenkes Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi. Hal tersebut dapat dilihat dari perolehan skor berdasarkan Skala Guttman, dari 20 indikator didapatkan 19 indikator yang sesuai dan masing-masing indikator mendapatkan 1 poin dengan nilai persentase perhitungan sebesar 100% dengan indikator penyimpanan yang baik. Penyimpanan obat narkotika di apotek ini menggunakan lemari khusus yang hanya dapat menyimpan obat narkotika. Lemari yang digunakan sebagai tempat penyimpanan tersebut dari bahan yang kuat dan tidak mudah untuk dipindahkan. Lemari terdiri dari 2 pintu yang masing-masing memiliki kunci yang berbeda. Selain itu, letak lemari penyimpanan obat narkotika pada apotek tersebut yaitu dibagian atas sehingga tergolong tempat yang aman, masih mudah untuk dijangkau dan terlindungi dari paparan sinar matahari dan kelembapan serta factor lain. Pengaturan terkait dengan lemari diatur oleh pasal 49 ayat 3 Permenkes Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023.

Setiap apotek memiliki sistem yang berbeda-beda dalam mengelola obat-obatan. Sistem penataan dan penyimpanan obat terdiri dari metode FIFO dan FEFO. Metode FIFO (*First In First Out*) merupakan metode yang dilakukan dengan cara menempatkan obat-obatan yang baru masuk diletakkan dibelakang obat yang terdahulu, sedangkan metode FEFO (*First Expired First Out*) merupakan metode yang dilakukan dengan meletakkan obat-obatan yang memiliki tanggal kadaluwarsa lebih lama dibelakang obat-obatan dengan tanggal kadaluwarsa yang lebih singkat (Ranti, 2021). Apotek yang diobservasi menggunakan metode FEFO sebagai metode penyimpanan obat narkotika sehingga hal tersebut sesuai dengan peraturan. Pada lemari khusus obat-batan narkotika, tidak terdapat kartu stok , tetapi kartu stok pada apotek tersebut berada dalam sebuah sistem komputer, sehingga jika terdapat kepentingan yang berkaitan dengan obat-obatan narkotika dapat dilakukan pencarian dalam computer. Sistem yang digunakan pada komputer dapat memudahkan staff atau apoteker yang bekerja di apotek tersebut. Pada kartu stok, tercantum informasi seperti nama, bentuk sediaan, kekuatan sediaan, jumlah persediaan, tanggal dan nomor dokumen, sumber penerimaan, jumlah yang diterima, jumlah yang diserahkan, nomor batch, tanggal kedaluwarsa, serta paraf petugas yang ditunjuk. Di apotek tersebut, hal-hal yang tertera didalam kartu stok selalu diberi tanda bahwa kartu stok obat-obatan narkotika sudah dapat dikatakan lengkap Kelengkapan kartu stok tersebut dapat mempermudah pengawasan obat-obat narkotika sehingga dapat mengurangi risiko yang dapat terjadi.

Obat-obat narkotika yang sudah rusak atau kadaluarsa diletakkan ditempat yang terpisah, di apotek tersebut obat-obat yang telah kadaluarsa diletakkan disebuah keranjang yang sudah diberi penanda "Obat kadaluarsa" agar distribusi obat narkotika yang sudah tidak layak dapat dicegah. Hal tersebut sesuai dengan standar penyimpanan obat narkotika. Selanjutnya, obat narkotika yang sudah tidak layak dan dipisahkan tersebut akan dimusnahkan oleh apoteker atau staff apotek dengan atau tanpa pengawasan dari Balai BPOM.



Gambar 1. Obat-obat Narkotika di Apotek Catur Warga 1



Gambar 2. Lemari obat Narkotika di Apotek Catur Warga 1

## SIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa penerapan standar penyimpanan yang ditetapkan Permenkes nomor 5 tahun 2023 di Apotek Catur Warga 1 kota mataram dari hasil penelitian dan hasil analisis adalah 100% atau dalam kategori baik. Penyimpanan obat-obat narkotika sudah dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- H, A. D., & Hartono. (2023). Evaluasi Penyimpanan Obat Di Apotek Indra Sukoharjo. *Jurnal Farmasi*, 37-45.
- Kemendes RI. (2014). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kemendes RI. (2016). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Kemenkes RI. (2023). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika, dan Precursor. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Jakarta : Pemerintah Pusat Republik Indonesia

Syafitri, F. D., & Yuliawati. (2021). Gambaran Penyimpanan Obat Narkotika dan Psikotropika di Apotek X Kota Jambi. *Indonesian Journal of Pharma Science*, 56-62.